BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Koperasi

2.1.1.1 Pengertian Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian disebutkan bahwa:

> "Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh seorang perseorangan atau badan hukum koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi.

2.1.1.2 Landasan dan Prinsip-prinsip Koperasi

A. Landasan Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1992 koperasi di Indonesia mempunyai landasan-landasan sebagai berikut :

1. Landasan Idiil

 Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Kelima sila dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Prikemanusiaan, Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat dan Keadilan Sosial harus dijadikan dasar serta dilaksanakan dalam

kehidupan koperasi, karena sila-sila tersebut memang menjadi sifat dan tujuan koperasi dan selamanya merupakan aspirasi anggota koperasi.

2. Landasan Strukturil

Landasan strukturil koperasi Indonesia adalah UUD 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya. Pasal 33 ayat (1) berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan".

3. Landasan Operasional

Landasan operasional koperasi Indonesia adalah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN merupakan pernyataan kehendak rakyat tentang pola umum pembangunan nasional yang akan memberikan arah perjuangan Negara dan rakyat Indonesia dalam melaksanakan pembangunan koperasi di Indonesia.

4. Landasan Mental

Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi (rasa harga diri).

B. Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-undang No. 17 tahun 2012, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut :

a) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.

b) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
c) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
d) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen.
e) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.
f) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
g) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

2.1.1.3 Tujuan Koperasi

Dalam UURI No. 17 tahun 2012 dikatakan bahwa : "koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan".

2.1.1.4 Fungsi dan Peran Koperasi

Berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2012 disebutkan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah :

a) Untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

b) Berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

c) Berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur.

2.1.2 Perjanjian Kredit

2.1.2.1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut ketentuan kitab undang-undang hukum perdata di atur dalam pasal 1313 kitab UU hukum perdata (KUHPer) menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya tehadap satu orang lain atau lebih".

Sedangkan menurut Handri Raharjo (2009:42) menyatakan bahwa :

> "Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hokum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hokum".

2.1.2.2. Unsur-Unsur Perjanjian

Di dalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur yaitu :

a. Ada pihak-pihak

Pihak yang ada di sini paling sedikit harus ada dua orang, para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek bisa terdiri dari manusia atau badan huku. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

b. Ada persetujuan para pihak

Para pihak sebelum membuat perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberikan keduanya, hal ini bisa disebut dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensus harus ada tanpa disertai paksaan tipuan dan keraguan.

c. Ada tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian harus mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang

dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut.

d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan

Para pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu dengan yang lain hal tersebut adalah merupakan hak dan begitu pula sebaliknya.

e. Ada bentuk tertentu

Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu akte otentik maupun di bawah tangan.

f. Ada syarat-syarat tertentu

Isi dalam suatu perjanjian harus ada syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerdata mengatakan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya.

2.1.2.3. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian atau persetujuan yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang meliputi 4 syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

 Kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Sepakat mengandung arti apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

 Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Seorang telah dewasa atau akil balik, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hokum ditentukan dalam pasal 1330 KUHPerdata, yaitu :

 1. Orang yang belum dewasa;

 2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

 3. Suatu hal tertentu;

 Suatu hal atau objek tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

4. Suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian adalah sah bila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

2.1.2.4. Asas-Asas Perjanjian

Para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian wajib pula memperhatikan asas-asas perjanjian:

1. Asas konsensualitas

Perjanjian terjadi ketika ada sepakat. Hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata).

2. Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata).

3. Asas pacta sunservanda

Perjanjian yang dibuat secara sah berlakunya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata).

4. Asas itikad baik dibedakan dalam pengertian subyek dan obyektif.

Itikad baik dalam pengertian subyek adalah kejujuran dari pihak yang terkaid dalam melaksanakan perjanjian, dan pengertian obyektif bahwa perjanjian

tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata).

5. Asas berlakunya suatu perjanjian bahwa suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya saja kecuali telah diatur oleh undang-undang misalnya perjanjian garansi dan perjanjian untuk pihak ketiga (Pasal 1315 KUHPerdata).

6. Adanya akta perjanjian yang telah disepakati bersama diharapkan bahwa isi perjanjian tersebut betul-betui dilaksanakan oleh para pihak, sehingga tujuan diadakanya perjanjian tersebut dapat tercapai dan terpenuhi. Namun ada kalanya suatu perjanjian terhambat pelaksanaanya.

2.1.2.5. Fungsi Perjanjian Kredit

Menurut Teguh Pudjo Muljono (1990: 9), perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, diantaranya:

a) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan,
b) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur,
c) Perjanjian berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

2.1.2.6. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perjanjian kredit dibuat secara kontraktual berdasarkan pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III Bab 13 KUH Perdata. Oleh karena itu, ketentuan mengenai berakhirnya perikatan dalam Pasal 1381 KUH Perdata berlaku juga untuk perjanjian kredit.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka perjanjian kredit bank berakhir karena peristiwa-peristiwa berikut:

a. Pembayaran

Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib di bayar lunas oleh debitur.

b. Subrogasi

Subrogasi oleh Pasal 1400 KUH Perdata disebutkan sebagai penggantian hak-hak si berutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang.

c. Novasi

Pembaharuan hutang atau novasi di sini adalah dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama.

Sehingga dengan demikian yang hapus/berakhir adalah perjanjian kredit yang lama.

d. Kompensasi

Pada dasarnya kompeusasi yang dimaksudkan oleh Pasal 1425 KUH Perdata, adalah suatu keadaan di mana dua orang/pihak saling berutang satu sama lain, yang selanjutnya para pihak sepakat untuk mengkompensasikan hutang-piutang tersebut, sehingga perikatan hutang tersebut menjadi hapus.

2.1.3 Kredit

2.1.3.1 Pengertian Kredit

Menurut Drs. Muchdarsyah sinungan (1979:11) Credit berasal dari bahasa Yunani "credere" yang berarti kepercayaan (trust atau faith).Karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan.Dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan.

Di dalam pemberian kredit terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu pihak yang kelebihan uang disebut pemberi kredit dan yang membutuhkan disebut penerima kredit. Bilamana terjadi pemberian kredit berarti pihak yang berkelebihan uang memberikan uangnya kepada pihak yang memerlukan uang dan pihak uang yang memerlukan uang berjanji akan mengembalikan uang tersebut di suatu waktu tertentu di masa yang akan datang.

Menurut Undang- Undang No. 10/1998 (Pasal 21 ayat 11)

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Menurut Mac Leod (dalam Racmat dan maya , 2011:2)

"Credit is the personal reputation a person has, in consequence of which he can buy money or goods or labor, by giving in exchange for them, a promise to pay at a future time"(Mac Leod).

(Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang , yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja,dengan jalan menukarkannya dengan satu janji untuk membayarnya disuatu yang akan datang).

2.1.3.2 Unsur-Unsur Kredit

Racmat Firdaus dan Maya Ariyanti mengemukakan unsur kredit sebagai berikut:

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badab demikian lazim disebut kreditur.
2. Adanya pihak yang embutuhkan uang/meminjamkan uang, barang, atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur.
3. Adanya kepercayaan dari pihak debitur terhadap kreditur
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur terhadap kreditur
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang, atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.

6. Adanya resiko yaitu sebagai akibat adanya unsure perbedaan waktu seperti di atas, dimana masa yang akan dating merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit pada dasarnya mengandung resiko.
7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

2.1.3.3. Fungsi Kredit

Fungsi kredit yaitu :

1. Kredit dapat memajukan arus kas tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa.

2. Kredit dapat mengaktfkan alat pembayaran yang idle

3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru

4. Kredit sebagai alat pengendalian harga

5. Kredit dapat mengaktfkan dan meningkatkan manfaat/faedah/kegunaan potensi
 - potensi ekonomi yang ada.

2.1.3.4. Jenis jenis atau macam – macam kredit

1) Kredit menurut tujuan penggunaannya
 - kredit konsumtif

 Kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.

- Kredit produktif

 Kredit yang digunakan untuk tujuan - tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan utility (faedah/kegunaan), baik faedah karena bentuk (utility of form), faedah karena waktu (utility of place), maupun faedah karen pemilikan (owner/possession utility),

 Kredit produktif ini terdiri dari :

 a) Kredit investasi

 Kredit yang digunakan untuk membeli pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama seperti mesin-mesin bangunan pabrik, tanah, kendaraan dan sebagainya.

 b) Kredit modal kerja

 Kredit modal kerja (Kredit exploitasi/modal lancar/working capital) yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali prosess produksi atau siklus usaha

 c) Kredit likuiditas

 Kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif tapi secara langsung tidak pula bertujuan prosuktif melainkan tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang ada dalam kessulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.

2) Kredit menurut jangka waktunya

- Kredit jangka pendek

 Kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.Biasanya kredit ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

- Kredit jangka menegah

 Kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun. Kredit jangka menegah ini biasanya berupa kredit modal kerja, atau kredit investasi yang relative tidak terlalu besar jumlahnya

- Kredit jangka panjang

 Kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit ini biasanya cocok untuk kredit investasi seperti kredit pembelian rumah (KPR), pembangunan gedung, pabrik, dll

3) Kredit menurut menurut besar kecilnya debitur

- Kredit usaha kecil dan menegah (UKM). Dalam kelompok kredit ini termasuk juga kredit untuk koperasi,sehingga disebut juga kredit usaha kecil koperasi dan menegah (UKKM)
- Kredit Koprporasi

 Kredit dengan jumlah besar dan diperuntukkan bagi debitur-debitur korporasi (perusahaan besar)

4) Kredit dilihat dari segi jaminan/agunannya

- Kredit tidak memakai jaminan (unsecured loan)

Kredit yang diberikan atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada "pengaman" sama sekali.

- Kredit dengan memakai jaminan/ agunan (secured loan)

 Terdiri dari :

 a. Barang-barang bergerak misalnya mesin-mesin, kendaraan bermotor, perhiasan dan lain lain.
 b. Barang-barang yang tidak bergerak misalnya tanah dengan atau tanpa bangunan, mesin-mesin berat,kapal api, dengan bobo tertentu dan lain-lain.

- Jaminan Kebendaan yang bersifat tidak berwujud (intangible), misalnya promise, obligasi, saham, dan surat-surat berharga lainnya.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam mengamati analisis pelaksanaan perjanjian kredit yang ada dalam prosedur pemberian kredit ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Table 2.1

Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian	Sumber
1	Fitria Dewi Nafisa	Analisis perjanjian kredit yang berdasar prinsip kehati-hatian berwawasan lingkungan	Kewajiban perbankan dalam melaksanakan perbankan yang berwawasan lingkungan dimulai pada tahap-tahap prosedur perkreditan, yaitu siklus perkreditan yang beberapa diantara adalah : (1) Permohonan Kredit (2) Analisis Kredit; Harus diperhatikan perihal ekonomi lingkungan, dengan terjadinya pencemaran. (3) Persetujuan Kredit dan Perjanjian Kredit; Didalam Persetujuan kredit diusahakan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi, misalnya kewajiban untuk membuat AMDAL. (4) Pencairan Kredit dan Pengawasan *(Monitoring)* Kredit; Dalam tahap ini pelaksanaan pengadministrasian kredit dituntut tingkat ketelitian yang tinggi akan berbagai persyaratan yang telah ditentukan dalam dokumen keputusan kredit (persetujuan kredit.	Jurnal Ilmiah
2	M. Darsul Alawi	Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit	Tahap Akad Kredit (penandatanganan perjanjian kredit) yang menandakan bahwa	Jurnal ilmiah

		Pemilikan Rumah Di Bank Tabungan Negara (Btn) Mataram	perjanjian kredit antara pihak kreditur dengan pihak debitur telah disepakati bersama dan dituangkan dalam perjanjian kredit sebagai batasan-batasan hak dan kewajiban para pihak dan adanya kredit macet yang disebabkan oleh banyak Faktor	
3	I Gusti Agung Wisudawan	Prinsip itikad baik para pihak dalam perjanjian kredit sebagai upaya Meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah Pada lembaga keuangan koperasi	Penerapan Prinsip Itikad Baik Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Upaya MeminimalisasiTerjadinya Kredit Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Koperasi sangat diperlukan agar para pihakmemahami hak dan kewajibannya dalam perjanjian, tanpa adanya prinsip itikad baik dari para pihakbaik pihak kreditur maupun debitur maka akan semakin banyak kredit yang bermasalah dalam lembaga keuangan tidak hanya pada koperasi tetapi pada lembaga keuangan yang lain. Jika kredit bermasalah semakin banyak akan berakibat pada kerugian pada pihak koperasi.	Jurnal

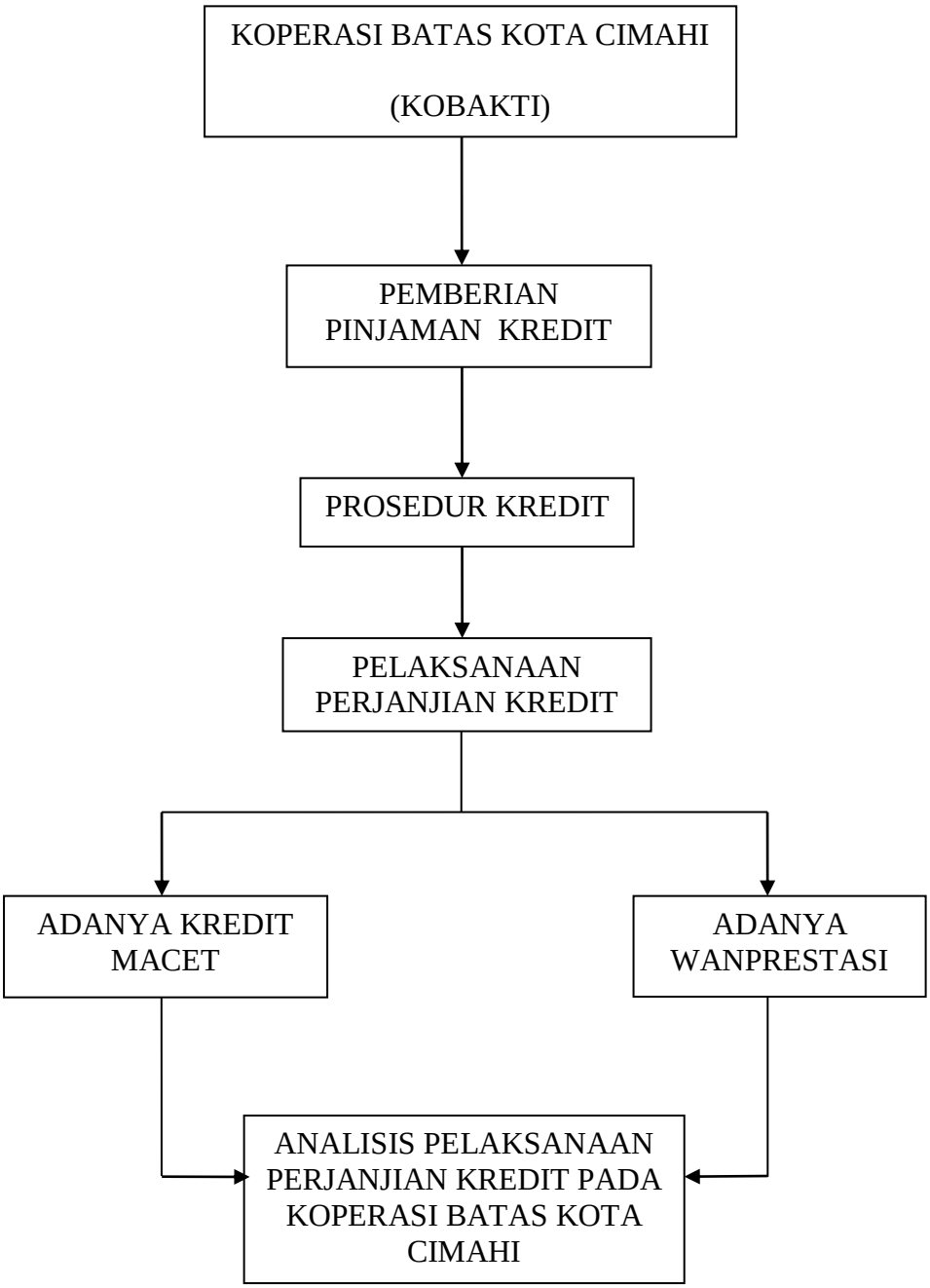
2.1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan peran Koperasi Batas Kota Cimahi (KOBAKTI) sebagai Koperasi Simpan Pinjam, maka Simpan Pinjam merupakan aktivitas utama yang dilakukan Kobakti dalam menerima simpanan dan menyalurkan dana (kredit) kepada anggota koperasi tersebut. Dalam hal kredit, terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan pemberian kredit, bila anggota ingin meminjam uang pada pada koperasi diantaranya dimulai dari permohonan kredit, analisis kredit, keputusan kredit, tahap pelaksanaan perjanjian kredit/pinjmaan, dan pencairan kredit.

Khususnya pada tahap pelaksanaan perjanjian kredit yaitu pada tahap pelaksanaan kreditnya.Setelah calon peminjam disetujui oleh pihak koperasi diberikan pinjaman. Maka kedua belah pihak mengisi surat perjanjian kredit, menanda - tangani perjanjian kredit serta syarat-syarat umum pemberian kredit berupa lampiran - lampiran pengikat jaminan baik berupa Hak Tangungan atau fiducia.

Pada Koperasi Batas Kota Cimahi (KOBAKTI) telah terjadi hambatan pada pelaksanaan perjanjian kredit dari pihak peminjam tidak melakukan prestasi (wanprestasi) pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti tingkat kesadaran peminjam kurang, usaha yang dijalani mengalami kebangkrutan, kebakaran, dan masih ada faktor lainnya.

Dalam tahap pelaksanaan perjanjian kredit ini merupakan tahap yang sangat penting yang harus ada dalam tahapan pemberian kredit. Maka, pada tahap pemberian kredit, sebaiknya koperasi lebih berhati-hati dalam memilih calon peminjam untuk mengurangi peminjam yang wanpress dalam pelaksanaan kredit pada Koperasi Batas Kota Cimahi (KOBAKTI).



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran